



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, KPU, BAWASLU,  
DKPP, DAN AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MAHKAMAH  
(IV)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 OKTOBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1)] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Arjuna Pemantau Pemilu
2. Pena Pemantau Pemilu
3. Mar'atul Mukminah, d.k.k.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli yang dihadirkan oleh Mahkamah (IV)

**Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 10.10 – 11.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 7) Arief Hidayat       | (Anggota) |

**Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Yohanes Mahatma Pambudianto

**B. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Puti Dwi Jayanti

**C. KPU:**

Hasyim Asy'ari

**D. Bawaslu:**

1. Fritz Edward Siregar
2. Abhan

**E. DKPP:**

Harjono

**F. Ahli dari Mahkamah Konstitusi:**

1. Djayadi Hanan
2. Syamsuddin Haris

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.10 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 adalah Mendengar Keterangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan dua Ahli yang diminta oleh MK.

Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pemohon!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada kesempatan kali ini, yang hadir kami Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan rekan saya, Yohanes Mahatma Pambudianto, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Dari DPR belum ada karena belum ada penunjukan dari dewan mengenai alat kelengkapan.

Silakan, Kuasa Presiden!

**4. PEMERINTAH: PURWOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Kami dari Pemerintah hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan kemudian dari sebelah kiri saya Ibu Puti Dwi Jayanti. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Dari KPU?

**6. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Hasyim Asy'ari (Anggota KPU). Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Terima kasih. Bawaslu?

**8. BAWASLU: ABHAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, dari Bawaslu hadir kami berdua, Pak Fritz Edward Siregar dan saya sendiri Abhan. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. DKPP?

**10. DKPP: HARJONO**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya memenuhi undangan dari Mahkamah Konstitusi. DKPP saya wakili, Harjono. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Kemudian, Ahli yang hadir dari ... atas permintaan MK, yaitu Pak Djayadi Hanan, Ph.D., ya. Kemudian, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si., dari LIPI.

Ya. Sebelum mendengar keterangan, dipersilakan ke depan dulu untuk Pak Djayadi sama Pak Syamsuddin untuk disumpah dulu.

Ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Eh, sori. Pak Yang Mulia Prof. Arief.

**12. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Prof. Syamsuddin dan Pak Djayadi, beragama Islam? Ya, mohon ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**13. PARA AHLI YANG BERAGAMA ISLAM:**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Mohon kembali ke tempat duduk dulu!

Ya, untuk yang pertama, kita dengar keterangan dari KPU. Silakan, di podium! Ya, Pak Asy'ari tidak perlu baca seluruhnya, ya. Waktu maksimal 5 ... eh, 10 menit. Poin-poinnya saja!

**16. KPU: HASYIM ASYARI**

Terima kasih, Majelis. Keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum atas Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Terhormat Majelis Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah Nomor 461.37/PAN.MK/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019, hal pemanggilan sidang ... kami anggap dibacakan, Majelis.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**18. KPU: HASYIM ASYARI**

Sebelum KPU selaku Pihak Terkait memberikan tanggapan atau keterangan terkait dengan pokok-pokok Permohonan a quo, dengan segala hormat, izinkan KPU menyampaikan hal sebagai berikut.

1. Bahwa KPU selaku penanggung jawab akhir atas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, serta Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019, selanjutnya disebut Pemilu Tahun 2019 mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya petugas KPPS serta ucapan terima kasih atas semua pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
2. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, terlebih dahulu KPU akan menjelaskan terkait dengan gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai berikut.
  - a. Salah satu wujud implementasi demokrasi adalah memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus sebagai wujud untuk usaha untuk

mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden, dan untuk anggota DPRD.

- b. Pemilihan pemimpin dan wakil rakyat melalui pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu memiliki amanah untuk menggelar pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. KPU adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam pelaksanaan ... melaksanakan pemilu. Artinya, KPU tidak dapat dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun dalam menyelenggarakan pemilu. Sebagai konsekuensinya KPU dalam menyelenggarakan pemilu harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya membuka seluas-luasnya akses informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilu dan aktif menginformasikan segala sesuatu terkait penyelenggaraan pemilu. Akuntabel berarti apa yang dilakukan oleh KPU dalam menyelenggarakan pemilu hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Khairul Fahmi dalam penelitian berjudul *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945* mengemukakan bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah konsep ikhwal bagaimana ... pemilu sebagai sebuah konsep ... kontestasi dilaksanakan sesuai aturan hukum yang dibuat secara adil untuk semua dan dilaksanakan oleh sebuah institusi independen dengan integritas terpelihara. Konsep tersebut didasarkan oleh filosofi keadilan sosial yang dikandung Sila Kelima Pancasila. Dimana semua warga negara mesti terjamin kesetaraan hak-haknya, terutama hak pilih sebagai hak politik. Sesuai konsep tersebut, kebebasan dan kesetaraan hak semua warga negara merupakan kunci mewujudkan keadilan pemilu. Dimana untuk mewujudkannya semua warga negara mesti bebas untuk menentukan pilihannya. Saat yang sama juga bebas dari segala bentuk pengaruh maupun tindakan curang kontestan pemilu.
- d. Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Internasional mengemukakan dalam *Electoral Justice, The International Handbook*, yang pada intinya menyatakan bahwa konsep keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial, budaya, konteks sejarah, dan politik masing-masing negara, maka sistem dalam praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda. Meski demikian,

sistem keadilan pemilu perlu mengikuti sejumlah norma dan nilai tertentu agar proses pemilu lebih kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Norma dan nilai ini dapat bersumber dari budaya dan kerangka hukum yang ada di masing-masing negara atau dari instrumen hukum internasional. Sistem keadilan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif serta menunjukkan independensi dan imparialitas untuk mewujudkan keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem keadilan pemilu dipandang tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu. Jadi, kondisi sosial, budaya, kultural, sejarah, kondisi politik, dan norma hukum itu menjadi aspek-aspek penting untuk mewujudkan keadilan pemilu.

- e. Pemilu 2000 ... Tahun 2019 adalah pemilu nasional serentak pertama yang dilakukan sejak Era Reformasi. Pemilu Tahun 2019 memiliki karakter ... karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2004, 2009, dan Pemilu Tahun 2014. Hal tersebut karena di Pemilu Tahun 2019 dilakukan secara langsung untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, dan wakil presiden, dan anggota DPRD dalam waktu yang seringkali disebut sebagai pemilu 5 kotak. Dasar hukum yang digunakan pada Pemilu Tahun 2019 juga berbeda dibanding dengan pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu Tahun 2014. Undang-Undang Pemilu menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 yang merupakan penggabungan pemilihan legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
- f. Pemilu Tahun 2019 digelar pada 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 peserta pemilu dari partai politik yang komposisi terdiri dari 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Sedangkan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor 01 (Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. H.C. K.H. Ma'ruf Amin) dan Pasangan Calon Nomor 02 (H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno).
- g. Pada dasarnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berjalan sesuai jadwal, program, dan tahapan, serta berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Tentu dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bersikap tidak hanya profesional, tetapi juga independen dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan kepentingan umum, proposionalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif. Berdasarkan data, tingkat partisipasi pada Pemilu Tahun 2019 dapat dibilang cukup tinggi, yaitu angka partisipasi sebesar 81,93% atau setara dengan 158.012.506 pengguna hak pilih. Sedangkan jumlah pemilih pada tahun 2019 sebanyak 192.770.611 yang tersebar di 34 provinsi



dan di luar negeri 514 kabupaten/kota dan dilaksanakan di 813.336 TPS dengan rincian sebagai berikut, dianggap dibacakan. Demikian juga tentang gambar partisipasi masyarakat.

- h. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilih, KPU menempuh kebijakan proses penghitungan suara di TPS dapat didokumentasikan oleh para saksi, pengawas pemilu, pemantau, dan masyarakat yang hadir, termasuk mewajibkan KPU kabupaten/kota untuk meng-upload atau mengunggah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS ke Sistem Informasi Penghitungan Suara atau Situng KPU supaya dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat luas dalam rangka mengantisipasi adanya kecurangan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara pemilu. E, selanjutnya.
- i. Selanjutnya, untuk memastikan validitas hasil pemilu pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan dalam rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan jajaran dari pengawas pemilu, sehingga apabila terdapat kesalahan pencatatan data pemilu mengenai data pemilih, data pengguna hak pilih, data surat suara, dan data perolehan suara pada tingkat TPS, maka akan segera dikoreksi berdasarkan persetujuan bersama yang dituangkan dalam Formulir Model DAA-1 PPWP berupa sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap TPS di dalam wilayah kecamatan untuk masing-masing desa dan kelurahan, demikian juga untuk pemilu legislatif.
- j. Proses rekapitulasi secara berjenjang sampai dengan tingkat nasional selalu melibatkan saksi pasangan calon dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya, dimana Bawaslu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu sampai pada tingkat TPS, sehingga apabila ada kesalahan penghitungan suara atau kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan diperbaiki pada jenjang di atas.
- k. Seluruh upaya dan kebijakan tersebut di atas adalah juga merupakan tekad KPU guna menutup ruang pihak-pihak tertentu yang bermaksud melakukan kecurangan dan/atau pelanggaran.
- l. Karena untuk menguji akuntabilitas penyelenggara Pemilu Serentak 2019 oleh KPU terkait hasil pemilu adalah di Mahkamah Konstitusi. Sepanjang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 terdapat 261 permohonan perselisihan hasil pemilu PPHU yang diajukan oleh peserta pemilu ke Mahkamah. Adapun rincian PPHU yang diajukan ke Mahkamah adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden adalah 1 perkara dan putusannya adalah ditolak. Untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD ada 260 perkara, yang ditolak=106 kasus, yang tidak dapat diterima=99 kasus, gugur=33 kasus, ditarik kembali=10, dan dikabulkan hanya 12 kasus.

m. Data di atas menunjukkan kesiapan KPU sebagai penyelenggara dalam menyelenggarakan ... menghadapi PHPU yang diajukan oleh peserta pemilu sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Selain itu, hal tersebut adalah konsekuensi yuridis dan sekaligus wujud kesiapan KPU dalam menjalankan desain pemilu serentak 5 kotak suara.

Tanggapan KPU terhadap Pokok-Pokok Permohonan.

3. Bahwa substansi Permohonan dalam Perkara Nomor 37 dan seterusnya, Para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu. Adapun Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa:
  - a. Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan.
  - b. Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak sesuai dengan asas kemanusiaan yang dicerminkan ... mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional dianggap bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Bahwa merujuk pada pokok-pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ... sebetulnya pada angka 3 ini, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam menyelenggarakan pemilu, khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban di antaranya:
  - 1) Menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu.
  - 2) Menetapkan standar serta kebutuhan ke pengadaan dalam pendistribusian perlengkapan pemilu, vide Pasal 13 huruf g Undang-Undang Pemilu.
  - 3) Menyediakan data hasil pemilu secara nasional serta melakukan pemuktahiran dan memelihara data pemilih, serta berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, vide Pasal 12 huruf e dan huruf f dan Pasal 14 huruf k dan l Undang-Undang Pemilu.

6. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil dengan menerapkan manajemen tata kelola pemilu yang baik, serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
7. Bahwa Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Pemilu mengatur secara yuridis bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selain itu, Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak. Berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, pengertian mengenai pemilu dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kata *serentak* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya). Kata *serentak* juga sering digunakan untuk menggambarkan suatu kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Berdasarkan pengertian dan pengaturan konsep dimaksud dapat dipahami bahwa pengertian pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak adalah pemungutan suara Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan secara bersama-sama atau hari, tanggal, dan waktunya bersamaan atau serentak.
8. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang di dalamnya memuat implikasi terhadap penyelenggaraan pemungutan suara, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Adapun beberapa pengaturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 yang relevan adalah sebagai berikut. Pasal 4 PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berbunyi ... Pasal 4 ayat (1), "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPR provinsi, dan anggota DPR kabupaten/kota diselenggarakan secara serentak di TPS." Ayat (2), "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.” Ayat (3), “Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU.” Ayat (4), “Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat.

9. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014 memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

1.1. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 176 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2. Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2) Amar putusan dalam angka tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilu ... berlaku untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya (...)

#### **19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ini putusan MK itu anggap dibacakan saja, ya.

#### **20. KPU: HASYIM ASY'ARI**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

10. Bahwa Mahkamah melalui Putusan Nomor 14 tersebut sebagaimana dimaksud angka 9 dalam pertimbangannya dianggap dibacakan.

#### **21. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

#### **22. KPU: HASYIM ASY'ARI**

11. Bahwa perbandingan pengaturan terkait sistem pemungutan suara dalam Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini, dianggap dibacakan. Berkaitan konsep pengaturan mengenai sistem pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 pada prinsipnya tidak berbeda sepanjang bahwa pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan secara serentak pada Pemilu 2019. Faktanya pada

Pemilu Tahun 2014 maupun Pemilu 2019 untuk pemilu DPR, DPRD, dan DPD, serta presiden/wakil presiden diselenggarakan pada pukul 07.00 sampai 13.00 waktu setempat sebagaimana pengaturan dalam Pasal 3 ayat (2) PKPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemungutan Penghitungan Suara di TPS dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan Pasal 4 ayat (4) PKPU tentang Pemungutan Penghitungan Suara.

12. Bahwa terlepas dari perbandingan pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu 2014-2019 sebagaimana diuraikan pada ... dalam angka 11, pelaksanaan pemilu yang konstitusional telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, dimana pada intinya Mahkamah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilakukan secara serentak (sebagaimana pengaturan dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu). Pada posisi ini, KPU selaku pelaksana undang-undang wajib taat dan patuh pada norma yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan.
13. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 8, 9, 10 pada halaman 22 sampai 24 mendalilkan bahwa ... dianggap dibacakan. Dalam hal ini, KPU tidak dalam kapasitas untuk memberi keterangan lebih jauh, akan tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, KPU akan memberikan informasi berkaitan dengan jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagai berikut. Dengan rincian, petugas badan ad hoc yang sakit dan meninggal ... meninggal dunia, keterangan petugas yang meninggal dunia jumlah 886 orang. Petugas yang sakit=5.175 orang. Dengan perincian masing-masing provinsi sebagaimana tabel.
14. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan sistem perekrutan PPK/PPS dan KPPS telah dengan jelas dan tegas diatur dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 36 PKPU Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk jadi anggota PPK, PPS, dan KPPS.
15. Bahwa implementasi pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 14 menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Kriteria yang digunakan semata-mata untuk menjamin kualitas dari petugas PPK, PPS, dan KPPS, bukan hanya sekadar kualitas teknis penyelenggaraan, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan, yaitu jasmani ... kesehatan jasmani dan rohani.

16. Bahwa fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS dalam hal ini tidak dapat serta-merta dinilai sebagai akibat dari sistem pemungutan penghitungan suara secara serentak dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Selain itu, dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019 pada poin 3.11 angka 5 perihal Batas Waktu Penghitungan Suara halaman 96 sampai 98 secara terang dan tegas menyatakan, dianggap dibacakan.
17. Bahwa berkaitan dengan fenomena sakit dan meninggalnya sejumlah petugas PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan sebagai wujud dan bentuk kepedulian serta penghargaan atas kinerja pengabdian petugas PPK, PPS, dan KPPS, KPU memberikan apresiasi, penghormatan, dan santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun rincian santunan yang telah diberikan adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan.
18. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan adanya lonjakan pembengkakan anggaran sebesar 61% pada pemilu serentak tahun 2019, yakni Rp25,59 triliun dari anggaran Pemilu Tahun 2014 sebesar Rp15,79 triliun, KPU akan memberikan gambaran tentang anggaran Pemilu 2019 sebagai berikut. Pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk rutin total adalah Rp4.310.953.588.000,00. Untuk pagu anggaran penyelenggaraan tahapan total Rp27.304.408.036.000,00. Untuk realisasi anggaran Pemilu Tahun 2019, realisasi total sampai saat ini adalah Rp25.160.104.754.980,00. Sisa anggaran penyelenggaraan pemilu tahun 2019 total adalah Rp6.445.256.869.100,00.
19. Bahwa berkaitan dengan perbandingan anggaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 tidak serta-merta dapat dibandingkan secara langsung. Hal ini dikarenakan kenaikan anggaran adalah implikasi logis dari berubahnya situasi yang terjadi antara Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya alokasi anggaran dalam Pemilu 2019 adalah sebagai berikut.
  - a. Dampak adanya daerah pemekaran yang berimplikasi terhadap jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, dan KPPS. Penambahan dimaksud dapat dilihat dalam Pemilu Tahun 2014, jumlah KPU provinsi semula berjumlah 33 provinsi, namun pada Pemilu 2019, KPU provinsi menjadi 34 provinsi. Dan pada Pemilu 2014 jumlah kabupaten ... KPU kabupaten/kota sebanyak 497 kabupaten/kota, namun pada Pemilu 2019 menjadi 514 KPU kabupaten/kota.
  - b. Faktor inflasi harga dari penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 ke penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
  - c. Bertambahnya keterlibatan kementerian dan lembaga negara dalam penyelenggara Pemilu Tahun 2019. Pada Pemilu Tahun 2014,

- kementerian dan lembaga negara yang terlibat di antaranya adalah KPU, Bawaslu, Polri, Kementerian Pertahanan. Akan tetapi, setelah menjalani Pemilu Tahun 2019, kementerian dan lembaga negara yang terlibat di antaranya KPU, Bawaslu, Polri, Badan Intelijen Negara, Kemenkopolhukam, Kementerian Komunikasi dan Informasi, TVRI, Radio Republik Indonesia, dan lain sebagainya.
- d. Perbedaan sistem pembiayaan kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, serta presiden/wakil presiden, dimana dalam Pemilu 2014 pembiayaan kampanye sepenuhnya ditanggung oleh partai politik dan/atau calon masing-masing. Namun, untuk Pemilu 2019 pembiayaan kampanye menurut Undang-Undang Pemilu sebagian dibebankan kepada anggaran penyelenggara pemilu, yaitu dalam hal ini anggaran KPU.
  - e. Bertambahnya waktu kampanye. Dimana pada waktu Pemilu 2014 waktu kampanye adalah 1 bulan, namun pada Pemilu 2019 kampanye adalah 7 bulan.
  - f. Bertambahnya jumlah peserta pemilu dan daftar pemilih tetap yang berimplikasi terhadap pengadaan dan distribusi logistik.
  - g. Bertambahnya daerah pemilihan yang berimplikasi terhadap alokasi kursi dan jumlah TPS.
20. Kesimpulan. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam keterangan Pihak Terkait KPU di atas, dengan ini KPU memberikan kesimpulan bahwa pada prinsipnya Pemilu Tahun 2019 terselenggara dengan aman, tertib, lancar, sesuai dengan jadwal, tahapan, dan program yang telah disusun.
  21. Bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Artinya bahwa dalam hal ini KPU sebagai pelaksana undang-undang terkait dengan desain dan sistem pemilu serentak yang telah dilaksanakan KPU selaku pelaksana sepenuhnya akan menjalankan apa yang menjadi amanat undang-undang. Meskipun penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dapat dikatakan berjalan aman, tertib, dan lancar, tetapi tetap perlu melakukan evaluasi dan pembenahan di beberapa hal. Evaluasi tersebut guna memperbaiki hal yang kurang dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang dapat dijadikan bahan masukan untuk pelaksanaan pemilu selanjutnya.
  22. Bahwa evaluasi perbaikan tersebut menurut pandangan KPU, terutama bertumpu pada hal yang bersifat teknis atau tata kelola pemilu. Aspek teknis atau tata kelola pemilu tersebut penting untuk dievaluasi, terutama pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi. Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara merupakan aspek teknis yang memiliki beban yang cukup berat. Selain karena banyaknya jenis formulir yang digunakan, juga limitasi atau batas waktu yang tersedia bagi penyelenggara untuk melakukan penghitungan maupun rekapitulasi hasil perolehan suara. Diharapkan

dengan adanya peristiwa yang terjadi sepanjang proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dapat menjadi bahan untuk mendesain kembali penyelenggaraan pemilu ke depan, sehingga hal-hal yang dirasa masih kurang baik dapat dibenahi pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Demikian, Majelis Mahkamah yang kami hormati, keterangan tertulis yang disampaikan oleh KPU. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf.

Jakarta, 16 Oktober 2019. Keterangan tertulis ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman. Terima kasih.

### **23. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Asy'ari.

Ya, lanjut ke Bawaslu, silakan. Ya, waktunya tolong diperhatikan.

### **24. BAWASLU: ABHAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Para Pihak, dan Ahli. Bawaslu akan menyampaikan keterangan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan tidak melebihi 10 menit, ya.

Keterangan Bawaslu dalam Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pertama-tama, tentu kita harus memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas telah terlaksananya Pemilu Tahun 2019 sebagai pemilu yang sangat kompleks, pemilu yang pertama kali dilaksanakan secara serentak, dan alhamdulillah tahapan telah selesai, tinggal meninggalkan satu tahapan, yaitu tahapan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober ke depan. Tentu inilah berkat kerja keras dari seluruh penyelenggara KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruh komponen masyarakat, dan stakeholder sehingga Pemilu 2019 bisa terlaksana.

Tentunya ada beberapa catatan-catatan yang tentu menjadi bahan kita untuk perbaikan ke depan. Pertama, catatan-catatan positif saya kira bahwa Pemilu 2019 dengan pemilih kurang-lebih 190 juta dalam dan luar negeri dengan 910 lebih TPS, dan PTPS luar negeri, tentu itu hal yang secara teknis sangat kompleks, dan alhamdulillah KPU beserta Bawaslu, DKPP bisa melaksanakan itu dengan terlaksana.

Terkait dengan kelembagaan Bawaslu bahwa Bawaslu di dalam pemungutan dan dalam Pemilu 2019, dan pemungutan suara, telah ... kelembagaan telah tersusun dari pusat Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Bawaslu ... panwas kecamatan, panwas



kelurahan/desa, panwas luar negeri, dan pengawas TPS. Merekalah semua yang melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2019.

Bahwa berdasarkan data pengawasan dan empiris kami bahwa di dalam pengawasan masa tenang misalnya, persiapan dan proses pemungutan suara pada Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara, memang masih adanya beberapa pelanggaran-pelanggaran di TPS yang ditemukan pada masa tenang maupun pada hari H pemungutan.

Bahwa pada tahapan persiapan pemungutan suara, pengawas pemilu menemukan beberapa pelanggaran, terkait pemilih yang belum menerima surat suara ... Surat Undangan (C-6) sampai tanggal 16 April 2019 jumlahnya memang cukup signifikan sampai 6 juta, bahkan terdapat 3.250 TPS belum terbentuk pada tanggal 16 April 2019, pukul 21.00 waktu setempat. Selain itu, terdapat juga sebanyak 17.033 TPS, dimana KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan suara seperti surat suara dan kota surat suara di waktu tersebut. Catatan lainnya adalah terdapat kotak suara yang diterima KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Kejadian tersebut terjadi setidaknya pada 6.474 TPS.

Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap TPS dengan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas (pengguna kursi roda) dan lanjut usia, hasilnya terdapat paling tidak 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas, misalnya lokasi TPS berbatu atau tanahnya berundak, atau berumput tebal, atau bertangga, atau melompat parit.

Bahwa berdasar hasil pengawasan pada tahapan pemungutan suara, dapat disampaikan setidaknya ada 11.186 TPS, dimana logistik, perlengkapan pemungutan suara tidak lengkap, dan 3.721 TPS terdapat surat suara yang tertukar. Selain itu, terdapat 30.733 TPS yang pemungutan suara dilaksanakan lewat dari pukul 07.00 waktu setempat, terdapat 5.477 TPS yang ditemukan tidak memasang DPT, dan 8.225 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya TPS. Serta, terdapat 22.665 TPS yang tidak menyediakan alat bantu tuna netra. Hal itu mengurangi akses bagi pemilih tuna netra yang hendak menggunakan hak pilihnya. Bahwa Bawaslu juga menemukan adanya pendamping yang memilih ... penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping. Hal ini terjadi pada 6.084 TPS. Selain itu, pengawas pemilu juga menemukan mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih pada 436 TPS. Serta, terdapat saksi menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta pemilu.

Selanjutnya bahwa menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas pemilu menemukan beberapa kejadian, yaitu 3.066 TPS mengalami kekurangan surat suara. Hal ini dapat dilihat tabel sebagaimana terlampir. Bahwa sebanyak 1.534 tempat pemungutan suara tidak dapat menyelenggarakan pemungutan suara serentak pada 17 April 2019, sehingga harus menyelenggarakan pemungutan suara susulan, sedangkan 162 TPS lain berpotensi ... dan sedangkan 160 TPS lain

menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Ini terkait dengan persoalan logistik pada pemungutan suara.

Bahwa terdapat TPS melaksanakan pemungutan suara susulan yang tersebar di 6 provinsi. Provinsi dengan jumlah TPS paling banyak menyelenggarakan pemungutan suara susulan adalah Provinsi Papua sebanyak 990 TPS, sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah=460 TPS, selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan jumlah TPS sebanyak 44 TPS, Provinsi Jambi=24 TPS, Provinsi Jawa Barat=13 TPS, dan Kepulauan Riau=3 TPS. Penyebabnya pemungutan suara susulan, antara lain keterlambatan distribusi logistik, surat suara tertukar, kerusakan logistik, dan keterlambatan pengiriman dari percetakan.

Bahwa terdapat pelaksanaan PSU yang tersebar di 17 provinsi. Daerah dengan jumlah TPS sebanyak adalah Sulawesi Utara dengan jumlah TPS PSU sebanyak 113 TPS, selanjutnya adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 22 TPS, Nusat Tenggara Timur sebanyak 19 TPS, Kepulauan Riau=12 TPS, selanjutnya adalah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing terdapat 6 TPS yang harus PSU, kemudian Provinsi Papua Barat sebanyak 3 TPS, di Provinsi Bengkulu serta Provinsi Lampung masing-masing sebanyak 2 TPS harus melaksanakan PSU, sisanya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak masing-masing 1 TPS. Adapun, penyebab PSU tersebut, antara lain terdapat pemilih yang menggunakan C-6 orang lain, pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih, hingga KPPS tidak mengantongi surat keputusan atau SK.

Bahwa di dalam pelaksanaan Pemilu 2019 juga ditemukan ... ditemukan pengawas pemilu ... jajaran pengawas pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Data yang ada di kami adalah bahwa yang cedera ada 17 orang, kemudian sakit rawat jalan ada 1.479, yang sakit rawat inap 368, kemudian kecelakaan 242, cacat tetap 14, kekerasan penganiyaan ada 17 orang, luka-luka keguguran ... luka-luka berat dan keguguran 14 orang, dengan yang meninggal dunia sebanyak 90 ... 92 orang.

Bahwa terhadap pengawas pemilu yang mengalami sakit dan/atau meninggal dunia dalam menjalankan tugas pengawas pemilu, pengawasan Pemilu Tahun 2019, telah diberikan santunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (S317MK.02/2019) tanggal 25 April 2019. Jumlah santunan sebagaimana surat menteri keuangan tersebut dengan besaran sebagai berikut.

Meninggal dunia sebesar Rp.36.000.000,00. Cacat permanen sebesar Rp.30.800.000,00. Luka berat sebesar Rp.16.500.000,00. Luka sedang sebesar Rp.8.250.000,00.

Terakhir. Bahwa tentu kami sesama Bawaslu mengapresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh KPU dengan proses digitalisasi dalam pemilu ini. Dari mulai Sipol, Silon, Situng. Namun, tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan oleh KPU

dalam proses-proses digitalisasi itu, terutama persoalan Situng dan sebagainya.

Terakhir, kesimpulan. Bahwa pertama perlu dilakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan pemungutan suara secara serentak terhadap proses pemilu, penyelenggara pemilu, hingga pemangku kepentingan lainnya, seperti pemantau pemilu maupun masyarakat sebagai pemilih.

Kedua, perlu dilakukan kerja sama antara penyelenggara pemilu dan kementerian/lembaga terkait untuk membantu menyediakan sarana dan prasarana, seperti jalur transportasi atau alat transportasi yang dapat mempermudah akses distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Tiga, perlunya persiapan yang lebih baik dalam pelaksanaan pemilu, termasuk peningkatan kapasitas pengetahuan kepemiluan kepada penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pemilu sehingga masyarakat mau bergabung dengan menjadi jajaran penyelenggara pemilu khususnya pada tingkatan kecamatan hingga tingkat TPS, termasuk pendidikan politik kepada masyarakat yang berada di daerah yang sulit dijangkau. Hal ini diharapkan agar partisipasi masyarakat untuk menjadi jajaran penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, TPS meningkat.

Terakhir, perlunya perbaikan sistem dalam teknologi informasi yang telah ada saat ini. Tidak hanya dalam proses pendaftaran dan/atau pencalonan, namun juga hingga pemungutan suara berbasis teknologi untuk mempermudah kerja penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan maupun pengawasan pemilu serentak.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah berkenan di hati Bapak, Ibu semua. Dan barangkali catatan keterangan tertulis nanti ada perbaikan mengenai data dan sebagainya kami sampaikan pasca-sidang ini. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

## **25. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam, terima kasih, Pak, ya. Ya, yang terakhir dari DKPP. Yang Mulia Pak Harjono, silakan!

## **26. DKPP: HARJONO**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Majelis Hakim Yang Mulia, setelah menerima undangan, kami telah menyusun satu keterangan informasi dan sudah kami serahkan di Kepaniteraan, ada sekitar 21 halaman. Itu pun satu usaha untuk mempersingkat. Tapi karena hal-hal yang sudah ditulis di dalam keterangan itu, maka tidak banyak yang akan saya kutip kembali dari

keterangan itu. Saya akan berikan keterangan-keterangan yang belum termuat di dalam keterangan yang telah kami serahkan.

Majelis Hakim Yang Terhormat, kami DKPP ini kewenangannya jelas, yaitu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu ini karena di dalam undang-undang disebut bahwa penyelenggara pemilu itu adalah selain DKPP adalah Bawaslu dan KPU, maka penegakan etik yang dilakukan oleh DKPP itu meliputi jajaran KPU dari pusat sampai ke bawah, begitu pula dari Bawaslu pusat ke bawah.

Cuma kemudian ada satu ketentuan lagi. Bahwa DKPP tidak akan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik kalau itu dilakukan oleh penyelenggara ad hoc. Jadi, di bawah kecamatan itu diserahkan secara hierarkis. Kalau itu bawahannya KPU, diserahkan KPU. Kalau itu bawahannya Bawaslu, diserahkan Bawaslu.

Falsafah yang kita pegang di dalam memberikan ... menegakkan kode etik itu adalah intinya untuk menjaga trust, untuk menjaga kepercayaan kepada penyelenggara pemilu karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana sebuah proses pemilu itu kalau pemilunya sendiri penyelenggaranya tidak dipercaya lagi. Memang DKPP diberikan kewenangan-kewenangan untuk memberikan sanksi, bahkan sanksi yang paling berat adalah pemberhentian, dan bisa kami laporkan pada tahun 2019 ini ada juga yang kemudian terpaksa harus diberhentikan dari jabatan itu.

Falsafah dari sanksi itu sebetulnya kita beda dengan sanksi, kalau kita memberi sanksi pada hukum pidana. Kita tahu bahwa kalau sanksi hukum pidana itu ada teori pembalasan, ada teori pembebanan, ya. Kalau pembalasan itu kalau Anda melakukan sesuatu, ya, Anda harus diterapkan sesuatu kepada Anda. Tapi kalau pembebanan itu di samping dihukum karena perbuatannya, maka juga ada hukuman supaya orang lain tidak melakukan itu. Jadi, dia menderita 2 kali nestapa untuk satu perbuatan. Kita tidak bersandar di situ karena tujuannya adalah mandiri ... menjaga trust, maka pemberian sanksi itu lebih diutamakan supaya yang memberi ... yang telah melakukan satu perbuatan, kemudian itu menurunkan trust, itu disingkirkan. Jadi kalau ada pepatah rusak susu sebelanga karena nila setitik, nila setitiknya kita buang. Nila setitiknya kita buang, bukan untuk menghukum, tapi membersihkan supaya trust-nya itu tetap.

Di sini sebetulnya ada persoalan-persoalan teknis yang saya hadapi. Sebetulnya tidak langsung DKPP yang menghadapi karena bunyi ketentuan undang-undang bahwa DKPP itu putusannya final and binding. Pada saat sesuatu perkara terjadi dan kemudian kita menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, maka DKPP tidak melakukan pemberhentian. Yang melakukan pemberhentian adalah yang mengangkat, apakah itu Bawaslu ataukah itu KPU. Tapi yang terjadi ini teman-teman di KPU dan Bawaslu kalau sudah ada pemberhentian tetap, maka pemberhentian tetap itu dibawa ke PTUN.

Oleh karena itu, terutama Bawaslu dan KPU, dan seringkali saya juga dipanggil di PTUN atas dipecatnya itu tadi. Padahal sudah jelas kriterianya bahwa pemecatan oleh DKPP itu final. Beberapa kali kami dipanggil untuk di PTUN, tapi selalu saya jelaskan bahwa itu adalah putusannya final. Saya tidak tahu hasilnya di PTUN apakah teman-teman KPU, Bawaslu harus kalah karena melaksanakan putusan dari DKPP. Ini yang terjadi seperti itu.

Kalau kita bicara tentang penegakan kode etik, sangat variatif sekali apa yang disebut kode etik itu. Apa yang dirasakan masyarakat terhadap tidak adilnya, sehingga itu bisa menurunkan kredibilitas?

Teman-teman KPU, Bawaslu ini, tugasnya juga merekrut. Di dalam rekrutmen itu ada tahapan-tahapan. Ada panselnya, kemudian ada ... ada tahapan-tahapan tes-tesnya. Dan terakhir, itu KPU dan Bawaslu yang akan mengeluarkan SK itu. Dalam tahap rekrutmen ini, juga tidak jarang mereka mengadu ke DKPP karena rekrutmen dipandang sebagai suatu yang tidak adil, suatu melanggar ketentuan. Tapi karena kita tidak boleh menolak, maka itu pun juga kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan.

Pada intinya, DKPP tidak akan memutus mengenai sah-tidaknya putusan-putusan dari Bawaslu, KPU. Tapi, yang diperiksa di DKPP adalah bagaimana sampai kepada keputusan itu. Oleh karena itu, mungkin tidak pernah diketahui bahwa sebetulnya jumlah personel KPU yang diajukan ke DKPP tahun 2009 ... 2019 ini mencapai 1.662 personel. Jadi, kita periksa juga. Dan untuk Bawaslu, ini jumlahnya adalah 2.387 personel. Ini telah kita putuskan setelah kita periksa.

Sebagai satu laporan, sampai dengan tanggal 15 Oktober ini, perkara yang diregister di DKPP, jumlahnya 304 perkara ... 304 perkara. Kemudian, yang sudah diputus, baru 166 perkara. Jadi, 50% kira-kira belum diputus. Persidangan DKPP dilakukan di Jakarta untuk ... kalau yang diadakan adalah KPU dan Bawaslu provinsi. Tetapi kalau yang diadakan adalah KPU dan Bawaslu kabupaten, kita memeriksanya di ibu kota provinsi. Jadi, kita kirim tim kita untuk memeriksa di ibu kota provinsi dan dibantu dengan apa yang disebut sebagai ... apa itu ... Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Tim periksa daerah itu terdiri dari KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan satu tomas (tokoh masyarakat) yang kita rekrut untuk bisa memeriksa perkara-perkara di DKPP.

Seluruh data-data statistik sudah kami sampaikan di dalam keterangan tertulisnya, ini hal-hal yang berkaitan dengan ke-DKPP-an. Tapi karena persoalan ini adalah menyangkut persoalan uji materiil, persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Pemohon, secara pribadi tentunya saja pendapat saya tentang persoalan ini. Tapi karena saya berbuat sebagai suatu institusi, maka institusi saya, ya, tidak diberi kewenangan untuk memberikan pendapat-pendapat seperti itu. Oleh karena itu, kalau persoalannya adalah persoalan institusi, itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja kalau persoalan-persoalan, kemudian pendapat pribadi, itu tidak saya sampaikan pada forum ini.

Demikianlah kira-kira secara singkat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.

Ya, langsung ke Ahli. Siapa yang terlebih dahulu? Pak Djayadi, silakan! Langsung di podium! Ya, waktunya antara 10-15 menit, ya.

**28. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: DJAYADI HANAN**

Assalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: ANWAR USMAN**

Walaikumsalam wr. wb.

**30. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: DJAYADI HANAN**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Hadirin yang saya hormati. Terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, saya diminta oleh Mahkamah untuk memberikan keterangan, khususnya perihal pemilu serentak dari sudut pandang ilmu politik yang merupakan bidang yang saya tekuni.

Majelis Hakim Yang Mulia. Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, ada aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya menjadi tidak serentak. Tapi di sisi lain, MK telah memiliki keputusan sebelumnya bahwa pelaksanaan pemilu serentaklah yang sesuai dengan konstitusi. Apa pemikiran dan solusi yang bisa disumbangkan oleh ilmu politik, khususnya ilmu sistem pemerintahan presidensial atas masalah ini? Jawaban atas pertanyaan inilah yang hendak saya elaborasikan mudah-mudahan dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi Majelis dalam mengambil keputusan atas perkara ini.

Pemilu serentak atau bahasa Inggrisnya concurrent elections adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif, atau presiden, dan anggota-anggota legislatif dalam waktu atau hari yang bersamaan. Sebaliknya, pemilu tidak serentak adalah pelaksanaan pemilu untuk memilih eksekutif, atau presiden, dan anggota-anggota legislatif pada waktu atau hari yang berbeda. Jadi, keserentakan ini adalah dalam pengertian eksekutif dan legislatif, bukan atau tidak harus memasukkannya dalam arti wilayah atau subwilayah. Memperluas konsep keserentakan ini menjadi keserentakan wilayah, juga tidak menjadi persoalan, tapi dia tidak lagi termasuk ke dalam pengertian pokok pemilu

serentak yang menjadi bahasan utama para peneliti sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemilu pada umumnya.

Negara-negara demokrasi yang menganut sistem presidensial memiliki variasi dalam pelaksanaan pemilu ... dalam pelaksanaan keserentakan ini. Ada yang serentak, ada pula yang tidak. Beberapa negara menggabungkannya dengan pemilihan eksekutif dan legislatif di daerah, ada pula yang tidak. Bila dilaksanakan serentak, terdapat variasi juga, ada anggota legislatif yang dipilih bersamaan dengan eksekutif, ada pula sebagian saja yang dipilih secara bersamaan atau yang lainnya terpisah.

Ada sekitar 120-an negara demokrasi di dunia saat ini. 51 di antaranya menganut sistem parlementer, 29 menganut sistem campuran antara presidensial dan parlementer. 40 negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia.

Ada beberapa pola keserentakan pemilu yang dijalankan berbagai negara yang menganut sistem presidensial tersebut. Pertama, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan terpisah seperti di Negara Benin, El Salvador, dan Kolombia. Sebagai contoh pada 2018 pemilih di Kolombia mengikuti pemilu legislatif untuk memilih 108 senator, dan 172 orang anggota DPR, pada tanggal 11 Maret. Sedangkan pada tanggal 27 Mei, mereka mengikuti pemilihan presiden.

Pola kedua, pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan serentak dibarengi dengan pemilu untuk lokal atau subnasional legislatif dan eksekutif secara keseluruhan atau hampir keseluruhan. Seperti yang dilaksanakan oleh Brazil dan Meksiko. Sebagai contoh pada 7 Oktober 2018 lalu, sekitar 147.000.000 pemilih Brazil mengikuti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden juga untuk memilih 27 orang gubernur, 54 orang senator, dan ini adalah 23 dari total jumlah senator yang mereka miliki karena ada 3 senator dari setiap wilayah. 513 anggota DPR dan 1059 orang anggota DPR negara bagian.

Pola ketiga, pemilu legislatif dan eksekutif nasional dilaksanakan serentak dibarengi dengan sebagian dari pemilu lokal, baik dalam arti wilayah maupun dalam arti cabang eksekutif atau legislatif. Seperti yang dilaksanakan oleh Chile, pemilu presiden dan legislatif secara nasional dilaksanakan di Chile misalnya pada 9 November 2017. Serentak dengan itu, Chile juga menyelenggarakan pemilu untuk lembaga legislatif daerah atau wilayah yang mereka sebut dengan regional board.

Pola keempat, pemilu serentak sebagian, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal seperti Argentina, Filipina, dan Amerika Serikat. Mari kita ambil contoh Amerika Serikat. Banyak yang mengira bahwa pemilu presiden dan legislatif di negara ini sebagai pemilu serentak, meskipun ada benarnya, anggapan ini kurang tepat atau kurang akurat. Memang benar, setiap kali ada pemilihan presiden di Amerika Serikat, maka ada pemilihan untuk anggota kongres, yaitu DPR dan senat. Semua anggota DPR yang berjumlah 435 orang, memang dipilih bebarengan

dengan pemilu presiden, tetapi hanya sepertiga dari anggota senat yang dipilih pada saat itu. Selain itu, 435 orang anggota DPR tersebut akan dipilih kembali 2 tahun setelah pemilihan presiden karena masa jabatan mereka memang 2 tahun.

Berbarengan dengan itu juga sepertiga anggota senat yang lain juga akan dipilih. Jadi, pemilu Amerika Serikat sebetulnya tidaklah serentak karena pada ada masa pemilu hanya untuk legislatif dan ada masa pemilu untuk memilih eksekutif sekaligus sebagian legislatif. Pemilihan legislatif lokal di Amerika umumnya mengikuti pola di tingkat nasional, sedangkan pemilu eksekutif di negara bagian seperti gubernur, memiliki jadwalnya sendiri. Sebagian di antaranya memang berbarengan dengan pemilu nasional.

Pola kelima adalah pemilu eksekutif dan legislatif dilaksanakan terpisah untuk tingkat nasional. Lalu ada pemilu legislatif dan eksekutif secara serentak untuk seluruh lokal di keseluruhan wilayah seperti yang dilaksanakan oleh Korea Selatan. Di negara ini, masa jabatan presiden adalah 5 tahun, sedangkan masa jabatan anggota legislatif di pusat maupun di daerah adalah 4 tahun. Pemilu presiden dilaksanakan setiap 5 tahun, sedangkan DPR setiap 4 tahun. Selanjutnya, gubernur provinsi, walikota, dan DPRD provinsi, dan kota dipilih secara serentak di seluruh Korea Selatan setiap 4 tahun. Jadi, dari sudut pandang sistem presidensial, serentak atau tidak serentak pemilu legislatif sebetulnya bukanlah keharusan, tergantung kepada kebijakan dan pilihan negara masing-masing.

Pilihan untuk pemilu serentak atau tidak dalam hal ini biasanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan lain seperti soal pemuatan sistem presidensial atau efektivitas dan efisiensi pemilu. Sebagai contoh, penelitian Mark P. Jones dapat dianggap mewakili temuan umum tentang pemuatan sistem presidensial. Dalam salah satu publikasi hasil penelitiannya Jones mengatakan, "All evidence indicates the functioning of presidential systems is greatly enhanced when the president is provided with a majority or near majority in the legislature." Dengan kata lain, memperkuat sistem presidensial sangat terkait dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif bagi seorang presiden. Pemilu serentak dianggap dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat membuat sistem kepartaian menjadi lebih sederhana atau kalau pun tetap banyak jumlahnya masih terkategori moderat. Sehingga, tetap memungkinkan tersedianya dukungan politik bagi presiden di lembaga legislatif. Masih menurut Jones, "the timing of the executive and legislative elections along with the formula employed to select the executive were demonstrated to be the two most important factors in terms of their impact on the tendency to provide the executive with a legislative majority."

Atas dasar temuan seperti ini, Jones dan banyak peneliti lain, terutama di Amerika Latin, menyarankan agar sistem pemilu legislatif dan



eksekutif dan sistem presidensial multipartai haruslah mengombinasikan waktu pelaksanaannya yang serentak sistem PR dalam pemilu legislatif dan sistem plurality dan menentukan pemenang pemilu presidennya. Sejumlah peneliti lain seperti ... setelah Jones, seperti Golder, Hicken, dan Stoll, Amorim, Neto dan Cox, Golder dan Carlk, Mozzafar dan Gladich juga Nunes dan Thies. Semua mengkonfirmasi pentingnya pemilu serentak dalam isu penguatan praktik sistem pemerintahan presidensial.

Inilah salah satu alasan, mengapa lebih dari separuh negara-negara penganut sistem presidensial di Amerika Latin sampai sekarang menggunakan pemilu serentak.

Majelis Hakim Yang Mulia. Bagaimana dengan pemilu serentak di Indonesia? Dari 5 pola yang teridentifikasi, di berbagai sistem presidensial di atas, Indonesia saat ini atau Pemilu 2019 termasuk dalam kategori ketiga, yakni pemilu serentak yang dibarengi dengan sebagian dari pemilu daerah, yakni pemilu legislatif, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Apabila MK menganggap bahwa yang konstitusional adalah pemilu serentak, maka ada beberapa hal yang perlu ditegaskan.

Pertama, pemaknaan serentak dari sudut pandang ilmu politik dan sistem pemerintahan presidensial adalah pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam waktu yang bersamaan.

Kedua, muncul pertanyaan, apakah menyertakan pemilihan anggota legislatif daerah tanpa menyertakan pemilihan eksekutif daerah secara serentak itu tidak konsisten dengan makna pemilu serentak? Jawabannya, itu tidak masalah.

Ketiga, sebaliknya bila hanya menyertakan pemilu serentak nasional ditambah pemilu serentak untuk seluruh eksekutif daerah, juga tidak ada masalah.

Keempat, itu berarti bila masih ada pilihan lain yang menyertai pemilu serentak dalam pelak ... dalam pemaknaan seperti di atas, pilihan itu juga tidak melanggar prinsip pemilu serentak tersebut. Pilihan itu misalnya adalah membagi pemilu menjadi dua, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal atau pilihan lain.

Dengan kata lain, ada banyak pilihan untuk menyelenggarakan pemilu serentak secara keseluruhan itu, asalkan pokok-pokok soalnya adalah pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif nasional diselenggarakan secara serentak. Apakah pemilu serentak nasional itu akan disertai dengan pemilu di daerah atau tidak? Adalah kebijakan yang bisa diambil atau tidak diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, seperti menyederhanakan kerumitan pelaksanaan atau pertimbangan-pertimbangan lain.

Dari sudut pandangan konsistensi pelaksanaan sistem presidensial, keserentakan atau ketidakserentakan pemilu sebetulnya bukanlah masalah. Prinsip pokok sistem presidensial adalah keterpisahan eksekutif dan legislatif, turunan dari ini adalah pemberian mandat secara terpisah oleh rakyat kepada presiden dan kepada legislatif. Rakyat

memberikan mandat kepada presiden dan kepada legislatif secara terpisah, bisa dalam waktu yang bersamaan atau serentak, bisa juga dalam waktu yang terpisah atau pemilu tidak serentak.

Jadi dari segi keserentakan antara pemilu legislatif dan pemilihan presiden sebetulnya sistem pemilu kita tidak mengalami masalah ... tidak mengalami masalah konsistensi dengan sistem presidensial. Akan tetapi, ada dua masalah inkonsistensi dalam sistem pemilu serentak yang dipraktikkan di Indonesia saat ini.

Pertama, ada pencampuran dengan logika sistem parlementer. Pemilu serentak 2019 melalui ambang batas presiden atau presidential threshold menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat untuk pemilu eksekutif. Ini memasukkan logika sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Dalam logika sistem presidensial, mandat rakyat diberikan secara terpisah langsung masing-masing kepada legislatif atau DPR dan kepada eksekutif. Ini diperlukan karena legislatif dan eksekutif independen satu sama lain dan saling check and balances. Mandat yang diberikan kepada legislatif belum tentu sama, bahkan sering berbeda dengan mandat yang diberikan kepada presiden. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sering terjadi divided government, dimana rakyat memberikan mandat politik kepada Partai Republic di kongres dan kepada Partai Democrat di kepresidenan atau sebaliknya. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara hasil pemilu legislatif dengan proses dan hasil pilpres.

Dalam sistem parlementer, pemberian mandat dari rakyat berlangsung satu arah, dari rakyat ke parlemen, lalu dari parlemen kepada eksekutif. Partai ataupun partai yang menang yang ada di parlemen yang mencalonkan dan mengangkat perdana Menteri, dengan kata lain hasil pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk terbentuknya eksekutif.

Meski tidak seluruhnya, logika parlementer ini berlaku juga ketika pemilu legislatif dijadikan prasyarat untuk pilpres seperti di Indonesia. Hanya saja, dalam sistem parlementer murni, partai atau gabungan partai mencalonkan memilih eksekutif, sedangkan dalam sistem Indonesia sampai tahun 2019, partai atau gabungan partai karena hasil tertentu dari pemilu legislatif mencalonkan eksekutif, lalu mempersilakan rakyat untuk memilih. Ini artinya, pemberian mandat dari rakyat kepada presiden tidak bersifat langsung, tapi melalui pemberian mandat terlebih dahulu kepada legislatif atau partai politik baru pada rakyat.

Dari model pemilu legislatif yang menjadi ... maka model pemilu legislatif yang menjadi prasyarat pilpres, membuat logika sistem presidensial menjadi tidak begitu konsisten.

Yang kedua, ada pencampuran antara variabel ... maksud ... dalam Pemilu 2019, yang kedua, ada pencampuran antara variabel sistem pemerintahan dan variabel bentuk negara. Ini dengan asumsi bahwa menyertakan pemilu legislatif daerah dianggap sebagai bagian dari makna pemilu serentak sebagaimana pemilu 5 kotak yang diselenggarakan di 2019 ini.

Setiap mahasiswa ataupun pelajar ilmu politik terutama cabang perbandingan politik seperti saya, harus menguasai perbedaan 3 konsep dasar yang harus dia pelajari sejak awal. Ketika konsep itu adalah rezim politik atau political regime yang sering juga disebut sistem politik, sistem pemerintahan atau governmental system, dan bentuk negara atau state form. Rezim politik adalah soal pengelolaan dan pengorganisasian kekuasaan, baik formal maupun informal dan bagaimana hubungannya dengan rakyat atau masyarakat.

Ada 3 tipologinya di sini, yaitu demokrasi, otoritarian, dan totalitarian. Pemilu dan sistem pemilu adalah aspek penting dalam rezim demokrasi karena dengannya kekuasaan dari rakyat dapat dipraktikkan.

Sistem pemerintahan adalah soal bagaimana terbentuk dan berakhirnya cabang-cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta bagaimana hubungan di antara keduanya? Di sini kita mengenal sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem campuran. Sedangkan bentuk negara adalah soal apakah sebuah negara terdiri dari satu pemerintahan nasional saja atau terdiri dari sejumlah pemerintahan subnasional dan bagaimana hubungan antarlevel pemerintahan tersebut. Di sini kita mengenal bentuk negara kesatuan, negara federal, dan negara konfederasi. Bagaimana pengelolaan kekuasaan di pemerintahan subnasional adalah konsekuensi dari bagaimana bentuk negara dan pilihan-pilihan yang diambil.

Negara bagian di negara federal misalnya, punya hak, apakah akan memilih pemimpin di negara bagian yang bersangkutan melalui pemilu serentak atau tidak. Dalam negara kesatuan, pilihan adanya pemilu legislatif dan/atau eksekutif di daerah dan bagaimana pelaksanaannya adalah konsekuensi dari kebijakan, apakah ada otonomi atau tidak misalnya.

Dengan demikian, adanya pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan, sedangkan adanya pemilu di tingkat lokal adalah konsekuensi dari pilihan atas pengelolaan pemerintahan karena bentuk negara dan sistem pengelolaan pemerintahan subnasional yang dipilih. Dengan kata lain, memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari konsistensi pelaksanaan sistem presidensial tidaklah relevan. Lebih tegasnya, bila diputuskan pemilu harus serentak dalam konteks sistem presidensial, maka keserentakan itu hanya mencakup pemilu legislatif dan eksekutif di tingkat nasional. Memasukkan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan hanyalah pilihan saja. Sebaliknya, tidak menyertakan pemilu lokal sebagai bagian dari keserentakan adalah juga pilihan.

Mengurai variabel bentuk negara dan variabel sistem pemerintahan yang ada dalam sistem Pemilu Serentak 2019 dengan cara berpikir di atas, memberi kita jalan keluar atas permasalahan pemilu serentak yang kita hadapi. Sejumlah permasalahan yang mengemuka dalam Pemilu Serentak 2019, antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, beban kerumitan dan kompleksitas yang berpengaruh kepada waktu dan kompleksitas manajemen pemilu. Kedua, kerumitan yang dihadapi oleh pemilih akibat terlalu banyaknya surat suara yang harus dikenali. Ketiga, tenggelamnya isu lokal akibat fokus pemilu secara alamiah memang lebih banyak kepada pemilu nasional, terutama pemilihan presiden. Keempat, fokus pada pemilu presiden itu menjadi makin menonjol akibat polarisasi tajam, pertarungan head to head yang kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya kompetisi akibat penerapan ambang batas presiden.

Jadi, hulu dari persoalan adalah beratnya beban Pemilu Serentak 2019 atau pemilu lima kotak dalam istilah sejumlah pegiat pemilu. Maka melepaskan pemilu lokal legislatif dan eksekutif dari pemilu nasional, bisa menjadi jalan keluar. Soal apakah pemilu lokal akan dijadikan serentak legislatif dan eksekutif, serta simultan, artinya seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota adalah soal pilihan. Ini dengan asumsi bahwa MK tetap dengan keputusannya bahwa pemilu serentak adalah yang konstitusional, bila tidak, tentu pilihan jalan keluar menjadi lebih banyak lagi.

Majelis Hakim Yang Mulia, demikianlah keterangan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi masukan bagi Majelis Yang Mulia dalam mengambil keputusan atas perkara ini. Terima kasih, billahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

### **31. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, Pak Djayadi.

Ya, terakhir, Prof. Syamsuddin. Ya, waktunya hampir sama, ya. 10-15 menit.

### **32. AHLI DARI MAHKAMAH KONSTITUSI: SYAMSUDDIN HARIS**

Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi, saya menyiapkan bahan tertulis atau makalah pendek, saya beri judul "Pemilu Serentak, Perlukah Diubah Kembali?"

Nah, saya mencoba membacakan pokok-pokok apa yang sudah ditulis ini, saya akan mulai dengan pertanyaan sebetulnya, yaitu konteks dan tujuan pemilu. Nah, sebagaimana kita ketahui, tidak ada satu pun pemilu di negara demokrasi yang diselenggarakan di dalam ruang hampa. Itu artinya, pilihan atas skema dan sistem pemilu, sangat ditentukan oleh konteks dan tujuan pemilu itu sendiri. Pertanyaannya, apakah bangsa kita pernah merumuskan dengan jelas konteks dan tujuan dari pemilu selain sebagai pengejawantahan asas kedaulatan rakyat?

Secara lebih spesifik, apakah naskah akademik Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah merumuskan secara jelas tujuan bangsa kita menyelenggarakan pemilu serentak? Tentu saja di luar argumen filosofi hukum dan konstitusi yang sudah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pilihan atas skema pemilu serentak sebagaimana yang sudah diputuskan oleh MK dan diakomodasi oleh pembentuk undang-undang di dalam undang-undang pemilu sudah merupakan keputusan yang tepat jika dihubungkan dengan tujuan perubahan skema pemilu dari yang tidak serentak menjadi serentak? Selain sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat, menurut saya, paling kurang ada tiga tujuan pemilu, yaitu terpilihnya para wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan yang tidak hanya representatif, tapi juga berintegritas dan bertanggung jawab.

Yang kedua, terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah atau pemerintahan yang efektif.

Yang ketiga, terbitnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa kita, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Mengenai tujuan terbentuknya pemerintah yang bisa memerintah dalam konteks ini tentu saja tidak lain maksudnya adalah terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif. Dalam bahasa putusan MK sendiri dikemukakan kurang-lebih, pemilu presiden yang dilakukan setelah pileg sebagaimana yang kita alami sebelum 2019, tidak memberi penguatan atau sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi. Oleh karena itu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah skema pemilu serentak yang diputuskan oleh MK dan diumumkan pada awal 2014 yang lalu bisa menjamin terbentuknya sistem pemerintahan presidensial yang efektif? Atau minimal pertanyaannya adalah apakah ada insentif elektoral dari skema pemilu serentak yang telah diputuskan MK dan diakomodasi di dalam Undang-Undang Pemilu?

Putusan MK Nomor 14 Tahun 2013 tentang Skema Pemilu Serentak 5 Kotak sebenarnya telah menyertakan konteks penguatan sistem presidensial tersebut. Akan tetapi, entah disadari atau tidak, putusan MK lainnya, khususnya terkait dengan syarat ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada hasil pemilu DPR sebagaimana masih dianut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 justru tetap dipertahankan oleh Mahkamah, padahal syarat ambang batas tersebut jelas-jelas merupakan anomali dengan dalil sistem presidensial. Sebagaimana diketahui prinsip keterpisahkan kekuasaan antara lembaga parlemen dan lembaga presiden meniscayakan tegaknya sistem check and balances di antara kedua institusi tersebut, yaitu lembaga parlemen dan presiden.

Sebagaimana konsekuensi logisnya, semestinya tidak dibuka ruang bagi parlemen dan presiden untuk saling menyandera satu sama

lain. Persyaratan ambang batas pencalonan presiden ini tak hanya menjadi penjara bagi kalangan parpol, melainkan juga merefleksikan praktik demokrasi presidensial bernuansa parlementer. Format pemilihan presiden dibiarkan didikte oleh hasil pileg dan justru mendistorsikan praktik presidensial itu sendiri. Sesuai skema sistem presidensial yang dianut oleh konstitusi kita, lembaga presiden dan DPR adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi yang berbeda dan tidak saling tergantung satu sama lain. Sehingga tidak seharusnya pencalonan presiden ditentukan oleh formasi politik hasil pemilu parlemen. Anomali lainnya adalah realitas bahwa hasil pemilu legislatif menjadi dasar bagi partai politik untuk berkoalisi, baik dalam pengusungan pasangan calon maupun dalam pembentukan pemerintahan hasil pemilu.

Kembali kepada materi gugatan yang disidangkan pada hari ini menurut saya, dalam skema sistem pemerintahan presidensial, keserentakan antarpemilu anggota legislatif dan pemilu eksekutif merupakan suatu keniscayaan politik. Sistem pemilu serentak sebagaimana juga sudah dikemukakan oleh ahli sebelumnya, dipraktikkan di sejumlah negara yang menganut sistem presidensial. Paling tidak kita bisa melihat itu di Bolivia, Kolumbia, di Amerika Latin, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, juga Brazil, juga di Amerika Serikat tentu dengan pola dan varian yang berbeda-beda pula.

Oleh karena itu, persoalan terbesar bagi bangsa kita saat ini bukan lagi atau bukanlah mempertanyakan apakah pemilu serentak masih relevan? Perlu dipertahankan atau tidak? Saya kira bukan itu. Persoalan kolektif bangsa kita saat ini adalah mencari dan menemukan model, skema, atau varian pemilu serentak yang tepat bagi konteks ke-Indonesiaan, bagi konteks dan tujuan pemilu kita.

Sebagaimana akan diuraikan sedikit nanti di bawah, model atau varian yang kami tawarkan adalah suatu skema pemilu yang memisahkan antarpemilu serentak nasional untuk memilih presiden dan wapres, DPR dan DPD di satu pihak. Dan pemilu serentak lokal atau daerah untuk memilih kepala daerah dan wakilnya, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dilaksanakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional.

Lalu apa masalah pemilu serentak 2019? Masalah pemilu serentak 2019 tidak semata-mata terletak pada keserentakan penyelenggaraan pileg dan pilpres, melainkan lebih pada pilihan skema atau pilihan model atau pilihan varian keserentakan pemilu itu sendiri. Persoalannya, keserentakan pemilu seperti pemilu 5 kotak yang diputuskan oleh Mahkamah dan diumumkan pada awal 2014 bukanlah satu-satunya pilihan skema pemilu atau bukanlah satu-satunya model pemilu serentak yang tersedia. Pilihan atas skema atau model pemilu serentak itu cukup banyak. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi 6 pilihan model atau skema pemilu serentak. Yang pertama adalah pemilu serentak

sekaligus satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota, ini bisa disebut sebagai pemilu 7 kotak, mulai presiden sampai DPRD termasuk bupati, walikota, dan gubernur.

Kedua adalah pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif pusat dan daerah, dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif.

Ketiga. Pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan dimana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu lokal atau daerah. Dalam model ini, pemilu anggota DPR dan DPD diserentakkan pelaksanaannya dengan pemilu presiden. Sementara pemilu DPRD provinsi, kabupaten/kota diserentakkan pelaksanaannya dengan pilkada, 2 atau 3 tahun setelah pemilu nasional.

Keempat adalah pemilu serentak nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval. Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan. Kemudian, pada tahun kedua atau 2,5 tahun kemudian dilakukan pemilihan pada tingkat lokal untuk memilih DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta juga gubernur dan walikota.

Kelima adalah pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi. Penjelasannya saya tidak usah bacakan.

Keenam adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta presiden dan wakil presiden, dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan di satu provinsi.

Salah satu skema atau model itu di antaranya sebagaimana diusulkan oleh sejumlah akademisi melalui electoral research institute adalah pemilu serentak yang memisahkan antara pemilu serentak nasional dan lokal. Pemilu serentak lokal diselenggarakan 30 bulan sesudah pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional sebagaimana sudah dikemukakan, dilakukan untuk memilih legislatif tingkat nasional dan presiden, wakil presiden sedangkan pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif tingkat daerah.

Dengan demikian, mau tidak mau, pilkada serentak menjadi bagian dari skema pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas pemilu serentak lokal yang dipisahkan dengan pemilu serentak nasional ini pernah dibahas dan ditulis dengan cukup jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak".

Dalam Buku *Pemilu Nasional Serentak* sebagaimana yang disinggung sebelumnya, dalam pandangan Prof. Saldi terkait penyelenggaraan pemilu di luar jadwal 5 tahunan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Pasal 22E ayat (1) frasa *keseerentakan pemilu* dan juga frasa *pemilu nasional serentak* dan *pemilu lokal serentak* pernah

muncul dan diperdebatkan oleh PA 1 MPR pada Sidang Majelis Amandemen Konstitusi Perubahan Kedua, sehingga pemisahan pemilu serentak nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tapi juga fungsional.

Meskipun ada pandangan yang berbeda termasuk pandangan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang dikoordinasikan serta juga sekaligus merupakan bagian integral dari KPU pusat atau KPU nasional. Selain itu, sengketa pilkada pun ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema pemilu serentak lokal. Dalam kaitan ini, paling kurang ada 10 keuntungan skema pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan yang lokal. Saya tidak membacakan, ada 10 keuntungannya.

Jadi, menurut saya, yang bermasalah, dalam kaitan Pemilu Serentak 2019 yang lalu, bukanlah pemilu serentak sebagai sebuah terminologi pemilu yang menyerentakan penyelenggaraan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif pada waktu yang sama, melainkan lebih pada pilihan skema, atau pilihan model, atau jenis pemilu serentak itu sendiri. Selain kelemahan-kelemahan yang sudah dikemukakan sebelumnya, baik MK maupun pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, tidak menghitung potensi kompleksitas dan kerumitan implementasi penyelenggaraan pemilu serentak versi MK itu di lapangan. Apalagi, pada saat yang sama, berlaku sistem proporsional terbuka dengan me ... dengan mekanisme suara terbanyak untuk pileg yang diikuti oleh 16 partai politik peserta pemilu.

Seperti kita ketahui, dengan 16 partai politik peserta pemilu dan peluang mencalonkan hingga 10 sampai 12 caleg di setiap dapil, maka secara teoretis terdapat paling tidak 300 sampai 400 DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD yang ada di setiap dapil. Belum lagi, dihitung caleg DPD dan paslon capres dan cawapres.

Kedua, kompleksitas dan kerumitan teknis pemilu khususnya di TPS yang dilakukan oleh KPPS, jadi berbagai masalah yang muncul di balik Pemilu Serentak 2019 yang lalu, tidak semata-mata terkait keserentakan pemilu, melainkan lebih pada pengaturan durasi waktu pemungutan suara dan penghitungan suara dari TPS oleh KPPS yang sangat tidak manusiawi.

Pertanyaannya, mengapa pembentuk undang-undang yang semestinya bisa menghitung potensi kerumitan dan beban KPS harus memaksakan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS dalam waktu 1 hari? Bukankah bisa diatur durasi waktu yang lebih



manusiawi, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Nah, di dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, jumlah jam kerja maksimum satu hari itu adalah 8 jam dengan waktu lembur maksimum 3 jam. Jadi, total hanya 11 jam. Nah, berapa jam yang dihabiskan oleh KPPS untuk menyelamatkan pemilu kita? Mengapa pembentuk undang-undang membiarkan dan bahkan melegalkan berlangsungnya eksploitasi manusia atas manusia melalui kebijakan pemungutan suara yang harus dilakukan sekaligus dengan penghitungan suara di hari yang sama?

Majelis Hakim Konsitusi Yang Mulia, saya kira kita semua sudah tahu, pemilu legislatif untuk memilih majelis rendah atau Lok Sabha di India yang merupakan terbesar di dunia berlangsung lebih dari sebulan. Pemungutan suara bergelombang dari sejumlah wilayah negara bagian ke negara bagian lainnya. Pemungutan suara untuk pemilu di India pada tahun 2019 misalnya, berlangsung dalam 7 tahap selama total 37 hari. Itu hanya pemungutan suara. Pemilu terbesar dan juga rumit lainnya, tentu saja adalah pemilu di Amerika Serikat yang pada dasarnya juga tidak berlangsung 1 hari, sebab ada peluang melakukan pemungutan suara dini, 4 hingga 50 hari sebelum hari H dan juga peluang karena beragamnya media atau sistem pemungutan suara.

Oleh karena itu, agak mengherankan bahwa pembentuk undang-undang memaksakan berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS harus selesai di hari yang sama. Mestinya, kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS tidak sebagai suatu kegiatan yang bersifat sekaligus sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Pemilu kita. Keserentakan pemungutan suara tidak harus disertai keserentakan penghitungan suara karena dua kegiatan tersebut merupakan tahapan pemilu yang semestinya berbeda dan terpisah satu sama lain.

Masalahnya adalah bahwa tahapan pemilu yang disiapkan oleh KPU sejak lama bahkan mungkin sejak zaman Pak Harto, sudah merangkaikan tahap pemungutan suara menyatu dengan tahapan penghitungan suara. Sehingga ketika beban KPPS begitu besar luar biasa, sebagaimana Pemilu 2019 lalu langsung berdampak munculnya tragedi kemanusiaan sebagaimana yang sudah kita ketahui semua.

Di sisi lain, hasil survey publik yang dilakukan oleh pusat penelitian politik pasca-Pemilu 2019 di 34 provinsi mengonfirmasi kesulitan yang dihadapi oleh mayoritas responden saat pemungutan suara di TPS. Sekitar 74 responden mengaku kesulitan menggunakan hak pilihnya. Survey dengan pertanyaan yang sama di tingkat elit atau tokoh bahkan lebih tinggi lagi. 84% menilai pemilu serentak 2019 itu menyulitkan.

Kesimpulan dan rekomendasi. Hasil survey publik yang mengonfirmasi kesulitan mayoritas responden dalam pemungutan suara

Pemilu 2019 dan juga fakta mengenai tragedi kemanusiaan akibat eksploitasi manusia atas manusia sebagaimana dialami oleh petugas KPPS dan petugas pendukung pemilu lainnya, menurut saya tidak serta merta harus dibaca sebagai keniscayaan bagi kita untuk menghentikan pemilu serentak. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sumber masalahnya bukanlah pada keserentakan pemilu melainkan lebih pada pilihan atas skema atau pilihan atas model, atau pilihan atas varian pemilu serentak itu sendiri.

Menurut saya sumber masalah di balik kesulitan pemilih di satu pihak dan beban luar biasa petugas KPPS di pihak lain lebih terletak pada pilihan model itu sendiri. Yaitu sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Penumpukan 5 surat suara sekaligus pada satu waktu secara bersamaan dan implementasi sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak bagi 16 partai politik peserta pemilu diduga kuat ada 2 di antara sejumlah persoalan krusial yang dari ... yang menjadi sumber tragedi kemanusiaan petugas penyelenggara pemilu dan kesulitan pemilih pada pemilu yang lalu.

Di sisi lain, kekeliruan pembentuk undang-undang dalam mengatur durasi waktu pemungutan dan penghitungan suara yang sangat tidak manusiawi itu tidak harus mempersalahkan keserentakan pemilu, sebagai suatu pilihan konstusionalitas sebagaimana sudah tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013. Meminjam pepatah lama, dalam untuk menangkap tikus, saya kira tidak ... kita tidak perlu membakar lumbung padi cukuplah kiranya kita memilih alat-alat tangkap tikus yang lebih baik, lebih sederhana dan memudahkan semua pihak.

Dari keseluruhan keterangan di atas, jelaslah bahwa pemilu serentak sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial tetap perlu dipertahankan. Hanya saja skema, model atau varian pemilu serentak yang bisa memenuhi tujuan tersebut bukanlah pemilu serentak 5 kotak, melainkan pemilu serentak yang memisahkan antara yang nasional dan yang lokal. Mungkin demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, wassalamualaikum wr. wb.

### **33. KETUA: ANWAR USMAN**

Terima kasih, Prof. ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Majelis. Silakan, Yang Mulia.

### **34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP yang sudah bersedia hadir meskipun nanti ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang kedua juga kepada Para Ahli, ini memang kami dulu di RPH memutuskan ini akan dibicarakan agak lebih terbuka biar jadi perhatian semua orang

karena ini kan isu penting dan apapun nanti yang diputuskan oleh MK terkait ini, ini nanti punya waktu kita untuk mempersiapkan terutama menuju 2024. Jadi kalau misalnya kami minta KPU, Bawaslu, DKPP datang berulang, mohon tidak keberatan untuk ini karena ini menjadi agenda kita bersama. Termasuk juga Ahli, mungkin Prof. Syamsuddin dan Pak Dr. Djayadi Hanan bisa berulang datang ke sininya untuk memperdalam poin-poin yang perlu diperdalam lagi karena di sidang berikutnya, akan ada dua ahli lagi. Mungkin kita akan pertemuan semuanya biar nanti kita bisa tahu, apa sih, sebetulnya yang harus kita lakukan untuk pemilu serentak ini? Itu yang pertama.

Yang kedua. Karena butuh waktu pendalaman yang lebih panjang, mungkin hari ini tidak selesai. Jadi, akan ada pertemuan berikutnya untuk kita di forum ini. Tapi kami perlu memberikan catatan untuk KPU, Bawaslu terutama, dan mungkin bagaimana DKPP melihat soal yang begini.

Pertama, untuk KPU. Yang kami perlukan di luar yang disampaikan tadi adalah kira-kira penjelasan KPU terkait dengan tahapan-tahapan krusial, misalnya tadi dijelaskan oleh Prof. Syamsuddin Haris, tahap pemungutan suara dan penghitungan suara itu. Yang belum dijelaskan oleh KPU, termasuk juga bagaimana Bawaslu melihatnya adalah berapa sih riil waktu yang diperlukan untuk misalnya orang menggunakan hak pilih dengan lima jenis surat suara yang ukurannya besar sekali itu? Dan kalau ada waktu itu, sebetulnya kita bisa menghitung agak lebih teknis, meskipun ini bukan Mahkamah yang teknis untuk menghitung seperti itu. Jadi, kalau teknisnya diketahui, kan bisa kita mengetahui, apa sih desain serentak yang mungkin perlu dibangun ke depan?

Nah, itu ... itu penting KPU menjelaskan karena kita ini kan semua menggunakan hak pilih. Jadi, waktu lima menit tidak cukup kemarin untuk buka suara. Dan lalu kemudian, mencoblos mana yang kita pilih itu. Apalagi mencari nama itu yang ada di kotak suara itu. Jadi, ini mungkin harus ada gambaran. Karena apa? Yang kita lihat kemarin juga misalnya, orang cenderung memilih di kotak yang pertama karena lebih sederhana. Lalu, makin ke ujung makin tidak berminat untuk menggunakan hak pilihnya. Itu ... itu sebetulnya bisa dibaca ketika sengketa pilpres kemarin dibentangkan di sini. Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua. Waktu riil yang digunakan sebetulnya untuk menghitung masing-masing kotak. Jadi karena harus diketahui, apakah memang menyerentakkan ini terjadinya tragedi itu atau tidak? Apalagi tadi Prof. Syamsuddin Haris menyatakan, "Waktu kerja buruh itu, kan sebetulnya 8 jam dengan maksimal 3 jam." Kami berpikir juga, padahal kalau dibaca putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah memperpanjang waktu melakukan penghitungan. Jadi, dari harus selesai tengah malam, itu dilewatkan jadi sampai pukul 12.00 WIB besok. Itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau ada perhitungan yang agak

spesifik, itu mungkin menjadi dasar yang bisa kita gunakan untuk melihat potret dua tahapan penting di pemilu serentak itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Nah, ini ... ini poin yang paling penting. Kami ingin tahu Mahkamah Konstitusi karena kami pernah memutuskan soal verifikasi partai politik peserta pemilu, yang itu harus dilakukan ketat sampai ke kecamatan. Tolong KPU menyampaikan di keterangan berikutnya, di sidang berikutnya. Jadi, kami akan minta KPU untuk menyampaikan dan mampir lagi ... apa ... di mimbar itu. Apa yang dilakukan oleh KPU dengan pelaksanaan verifikasi itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Sebabnya begini, kalau putusan MK itu diikuti menurut kami dulu, kita memperhitungkan di Mahkamah Konstitusi, tidak akan terjadi penambahan jumlah partai politik. Bahkan ... bahkan, bisa jauh lebih kecil. Tapi yang terjadi kemudian, jumlah partai politik peserta pemilunya menjadi lebih banyak. Dan tolong Bawaslu menjelaskan, apa yang Saudara awasi terhadap KPU ketika melaksanakan ini? Ini pemilu presiden digabungkan dengan pemilu legislatif, partai politiknya menjadi lebih banyak, dan itu kan kerumitan yang tidak pernah terurai selama ini? Tolong KPU menjelaskan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memantau proses itu? Nah, ini bagi kami poin krusial. Sebab kalau pemilunya serentak, lalu partai politik peserta pemilunya menjadi lebih kecil, mungkin kita tidak akan mengalami kerumitan seperti yang terjadi kemarin.

Nah, poin itu yang KPU harus menjelaskan dalam forum ini dalam sidang berikutnya. Dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengawasi proses verifikasi partai politik peserta pemilu itu? Kita bisa bayangkan, KPU, kalau partainya menjadi bertambah banyak, lalu di dalamnya nama-nama calonnya juga bertambah, itu yang harus dihitung. Katanya untuk mengisi formulir itu saja, itu pangkal lengannya bisa bertambah lebih besar sebelah katanya untuk ukuran malam itu saja. Jadi, betul tadi, mungkin formulir-formulir menjadi lebih disederhanakan, itu soal teknis. Tapi yang paling penting bagi kita itu adalah penjelasan yang lebih ar ... apa ... yang lebih klir. Apa yang KPU lakukan terkait dengan verifikasi partai politi itu? Karena desainnya sepanjang yang saya ketahui, menyatukan pemilu itu dulu adalah untuk mengefektifkan sistem presidential agar kemudian jumlah partai menjadi lebih sederhana ada persyaratan. Dan kemudian, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak ada perbedaan persyaratan itu. Partai lama, partai baru yang ada di DPR, maupun yang tidak ada di DPR itu diverifikasi ulang. Tolong nanti dijelaskan kepada kami dan apa yang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan itu dalam memantau proses itu? Jangan-jangan problemnya di situ, jangan-jangan problemnya di situ. Nah, itu untuk KPU, Bawaslu, dan kita juga mau mendengar ada enggak laporan ke DKPP misalnya bahwa dulu verifikasinya begini, begini, begini yang diselenggarakan atau pengawasannya tidak dilaksanakan, itu mungkin poin untuk 3 penyelenggara pemilu.

Nah, untuk Ahli, mungkin belum ada pertanyaan dari ... hari ini bagi kami. Tapi mungkin akan jauh lebih penting varian-varian yang tadi ditawarkan, yang makna 'serentak' itu tidak harus serentak seperti kemarin, tapi ada serentak yang berbeda-beda. Kalau legislatif serentak saja atau eksekutif serentak saja, serentak lokal, serentak nasional, dan itu kalau bisa lebih dielaborasi ke kami nanti di pertemuan berikutnya, mungkin itu jauh membantu kita untuk ... apa namanya ... untuk mengelaborasi Permohonan ini. Karena tadi benar Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa yang konstitusional itu adalah pemilihan umum serentak. Nah, makna 'serentaknya' itu yang perlu pengelaborasi lebih jauh dari ahli.

Itu, Pak Ketua, komentar untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.

### **35. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, jadi begitu baik untuk KPU, Bawaslu, DKPP, dan Para Ahli, Pak Djayadi dan Prof. Syamsuddin. Jadi, masih dibutuhkan untuk paling tidak 1 kali lagi hadir dalam persidangan ini dan untuk sidang hari ini tidak ada forum pendalaman atau forum tanya jawab. Untuk itu, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB dengan agenda, ya, pendalaman apa yang disampaikan oleh Bawaslu, KPU, dan DKPP, termasuk Ahli ditambah nanti agenda untuk mendengar keterangan DPR dan mungkin ada ahli tambahan lagi dari MK.

Dan sekali lagi, untuk sidang tanggal 29 Oktober tahun 2019, baik KPU, Bawaslu, DKPP, dan kedua Ahli mohon bisa hadir kembali. Dan keterangannya sangat dibutuhkan untuk penyelesaian perkara ini.

Kemudian, ya, terima kasih untuk kehadiran yang pertama ini, baik untuk ketiga lembaga KPU, Bawaslu, DKPP, dan untuk kedua Ahli.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB**

Jakarta, 17 Oktober 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.